

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah.

“Hukum Pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.”<sup>18</sup>

“Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu

---

<sup>18</sup> C. S. T. Kansil, 1989 Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Hal 257

pidana.”<sup>19</sup>

“Menurut Andi Hamzah, ahli Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*.”<sup>20</sup>

“Istilah Hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.”<sup>21</sup>

Roeslan Saleh “mengatakan Hukum Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.”<sup>22</sup> Dari beberapa pendapat para ahli tentang hukum pidana tersebut di atas dapat dilihat bahwa yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya.

#### a. Tujuan Pemidanaan

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yang mendasari tujuan pemidanaan. “Teori-teori ini berkembang seiring dengan pertumbuhan pemikiran dan budaya manusia yang semakin maju yaitu dalam hal semakin diperhatikannya nilai-nilai kemanusiaan.”<sup>23</sup> Teori-teori pemidanaan antara lain :

---

<sup>19</sup> Muladi da Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hal.1

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bineka Cipta, Hal. 27

<sup>21</sup> Mohammad Ekaputra, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni Hal. 2.

<sup>23</sup> Ismail Rumadhan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientas Tujuan Pemidanaan*, Universitas Jayabaya, 2018, 02.

### 1) Teori Absolut

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tidak adanya tawar menawar. Pidana merupakan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Disini tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana, pidana merupakan hal yang mutlak. Jadi dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Ciri-ciri yang melekat pada teori absolut yaitu;

- a) Tujuan pidana yang diberikan hanyalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan yang utama dengan di dalamnya tidak disertai pertimbangan-pertimbangan lainnya, seperti rasa kemanusiaan.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat diberikan pidana.
- d) Pidana yang diberikan haruslah disesuaikan dengan jenis pelanggaran.
- e) Sifat pidana yang berorientasi ke belakang dengan tidak sedikitpun mempertimbangkan masa depan melalui pembinaan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke masyarakat.

### 2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan alat yang bernama pidana.

Ciri-ciri yang melekat pada teori relatif adalah sebagai berikut;

- a) Tujuan pemidanaan terjadinya tindak kejahatan.
- b) Pencegahan kejahatan dengan pemberian pidana bukanlah merupakan tujuan akhir. Tapi merupakan media untuk tujuan yang lebih luas lagi seperti terciptanya suatu masyarakat sejahtera.
- c) Pemidanaan haruslah ditetapkan sebagai tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- d) Yang terakhir adalah sifatnya yang lebih luas berorientasi ke depan. Artinya pidana haruslah mengandung pencegahan dengan memperbaiki pelaku tindak pidana untuk menjadi manusia yang baik.

### 3) Teori gabungan

“Teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.”<sup>24</sup> Teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

Selain teori-teori tentang pemidanaan, dikenal juga tujuan

---

<sup>24</sup> Syahrudin Husein, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, 2003:2.

pemidanaan. Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

“Dasar penjatuhan pidana/ pemidanaan adalah adanya unsur kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu masalah sentral di samping tindak pidana dan pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana. KUHP sebagai hukum positif tidak secara eksplisit mencantumkan atau merumuskan azas kesalahan/ *culpabilitas*.”<sup>25</sup>

“Pandangan retributif mengandaikan pembinaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke Belakang ( *backward-looking* ). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah

---

<sup>25</sup> Jauhari D. Kusuma, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Tindak Pidana, 2015, vol- 02

laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking* ) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).”<sup>26</sup>

Dalam RUU KUHP Tahun 2004 Bab III Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Bagian I Pemidanaan ( Pasal 51 ayat (1) ) tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## **B. Tinjauan tentang Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan ( UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (7) ). Sedangkan pengertian Narapidana menurut ( UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) ) adalah seseorang yang

---

<sup>26</sup> Zainal Abidin, 2005 : 11.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu telah mendapatkan putusan tetap dari hakim yang harus mereka jalani antara lain :

- a. BI yaitu narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri diatas 1 tahun.
- b. BIIa yaitu narapidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri diatas 3 bulan sampai dengan 1 tahun.
- c. BIIb yaitu narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri 1 hari sampai kurang dari 3 bulan.
- d. BIII yaitu pidana pengganti denda

## **2. Hak Narapidana**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tertanggal 19 Mei 1999 dijelaskan mengenai hak Narapidana, yaitu :

### **a. Ibadah**

Setiap Narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ibadah tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau di luar Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan program pembinaan.

### **b. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani**

Setiap Narapidana berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani. Perawatan rohani tersebut diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti dan perawatan jasmani berupa : pemberian

kesempatan melakukan olah raga, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

c. Pendidikan dan Pengajaran

Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana. Pendidikan dan pengajaran tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila Narapidana membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

d. Pelayanan kesehatan dan Makanan

Setiap Narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dan setiap Narapidana juga berhak mendapatkan makanan minuman dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

e. Keluhan

Setiap Narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.

f. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Bahan bacaan dan media massa tersebut harus menunjang program pembinaan kepribadian



dan kemandirian Narapidana, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Upah dan Premi

Upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan, sedangkan premi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi.

h. Kunjungan

Setiap Narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang-orang tertentu lainnya. Kunjungan tersebut dicatat dalam buku daftar kunjungan. Dan setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 ( satu ) ruang khusus untuk menerima kunjungan.

i. Remisi

Setiap Narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Pada tahun 1950 berdasarkan Kepres No. 156/1950 remisi diberikan setiap ulang tahun Republik Indonesia, sebab pada setiap ulang tahun RI banyak narapidana yang mendapatkan remisi. Sekarang Kepres No. 156/1950 tidak berlaku lagi diganti dengan Kepres No. 174/1999. Dalam Pasal 1 ditentukan Narapidana yang berhak mendapat remisi :

1) Pasal 1 Ayat (1)

“Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang

bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”

2) Pasal 1 Ayat (2)

“Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI.”

3) Pasal 1 Ayat (3)

“Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan.”

Remisi di dalam Pasal 11 Kepres No. 174/1999, juga diberikan kepada:

1) Pasal 11 Ayat (1)

“Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya.”

2) Pasal 11 Ayat (2)

“Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.”

Tetapi remisi di dalam Pasal 12 Kepres No. 174/1999 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana yang :

- 1) Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- 2) Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- 3) Sedang Menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- 4) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

### **C. Tinjauan tentang Pembinaan dan Sistem Pemasyarakatan**

#### **1. Pengertian Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan, dan Pembinaan**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik pemasyarakatan ( Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ).”<sup>28</sup>

## 2. Asas Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

### a. Pengayoman :

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan juga memberikan bekal kehidupan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

### b. Persamaan perlakuan dan pelayanan :

Warga Binaan Pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

### c. Pendidikan :

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan mendapat pendidikan yang berdasarkan Pancasila antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

### d. Pembimbingan :

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

mendapat pembimbingan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia :

Warga Binaan Pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan :

Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim. Maksud penempatan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan, tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, misalnya hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga atau rekreasi. Warga Binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan Undang-Undang seperti dianiaya, disiksa dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu :

Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu ia harus tetap dapat berhubungan dengan

masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

### **3. Program pembinaan Narapidana**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan<sup>29</sup>, “dijelaskan bahwa program pembinaan yang diperuntukkan bagi Narapidana meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian”. Tujuan dari pembinaan itu adalah :

- h. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
- i. Manusia menjadi manusia yang berguna, berperan aktif, dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
- j. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan YME dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat

Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan tersebut terdiri atas 3 ( tiga ) tahap, yaitu:

Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud meliputi

- 1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian program pembinaan tahap awal.

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pembinaan tahap lanjutan, meliputi :

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Sedangkan tahap pembinaan akhir, meliputi :

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pelaksanaan program integrasi
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Dan pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal tersebut Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi ( disebabkan ) karena Narapidana yang bersangkutan adalah residivis, pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya ), maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus, yang meliputi perlakuan, pengawasan, dan pengamanan yang lebih bersifat maksimum sekuriti yaitu masih pada tahap awal  $\pm 1/3$  (satu per tiga) masa pidana.

#### 4. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan di atur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995. Pada saat ini Indonesia menggunakan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjara dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidananya sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

“Sistem Pemasyarakatan untuk pertama kali di ajukan oleh Sahardjo, S.H pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara, Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan mengalami pembulatan dalam pengertiannya. Pemasyarakatan dalam konperensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi atau pulihnya kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan



masyarakat.”<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud Sistem Pemasyarakatan adalah<sup>31</sup> :

”Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, (Pasal 1 Ayat (2) ).”

## 5. Prinsip Pemasyarakatan

Sebagai dasar pembinaan dari sistem Pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuan pidana bukan tindak balas dendam Negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak

---

<sup>30</sup> Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan Pada tanggal 3 Juli 1963, Istana Negara, (Jakarta : UI Press, 1983) hlm. 8

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu luang, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem Pemasyarakatan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Admin Rutan, Sepulu Prinsip Pemasyarakatan, Berita Rutan, 11 Januari 2013